

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk menginformasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Penyajian laporan keuangan wajib dilakukan oleh setiap perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor dan kreditur yang mempunyai potensi.

PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambil keputusan ekonomi. Pihak internal perusahaan juga dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang dihadapi, lalu tidak kalah pentingnya dengan pihak eksternal perusahaan sangat bergantung pada laporan keuangan yang akan disajikan dalam memberikan penilaiannya mengenai suatu perusahaan apakah perusahaan tersebut dalam keadaan baik atau tidak, oleh karena itu laporan keuangan suatu perusahaan harus dapat menggambarkan kondisi keuangan yang sedang terjadi di dalam perusahaan dan untuk memastikan laporan keuangan yang disajikan itu lengkap, benar, dan dapat dipercaya dibutuhkan seorang auditor independen yang handal.

Profesi akuntan publik diperlukan dalam dunia bisnis untuk meyakinkan penggunaan laporan keuangan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun secara wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Profesi akuntan publik menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi

dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Jasa asuransi ini mencakup jasa audit atas informasi keuangan historis, dan jasa asuransi lainnya. Auditor mengungkapkan pendapatnya melalui laporan audit yang memuat opini auditor atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Seorang auditor dalam mengambil keputusan yang tepat harus didukung oleh bukti audit yang memadai dan sesuai dengan kondisi perusahaan.

Seseorang yang melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya akan memberikan kontribusi lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam pekerjaannya. Oleh karena itu pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik. Sehingga pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi akuntan publik (SK Menkeu No. 43/KMK.017/1997), Menurut Ariyantini (2014) menjelaskan bahwa semakin tinggi pengalaman auditor maka *audit judgment* yang dihasilkan akan semakin tepat. Dalam kasus PT Garuda Indonesia, Kementerian keuangan menemukan pelanggaran berat dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan. Auditor yang mengaudit PT Garuda Indonesia ialah Kasner Sirumapea yang sudah mempunyai pengalaman 19 tahun di KAP besar di Indonesia. Sebelum bergabung dengan Binder Dijker Otte (BDO), Kasner juga tercatat Partner di KAP Osman Bing Satrio – Deloitte. Ia bekerja di KAP ini sejak 2008 hingga 2012. Pada akhirnya Kementerian keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) memberikan sanksi pencabutan izin akuntan publik kepada kasner yang sudah bergabung dengan BDO sejak tahun 2012 selama 12 bulan. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan auditor tidak menerapkan sistem pengendalian mutu dalam pemeriksaan laporan Garuda Indonesia.

Dalam melaksanakan penugasan audit, auditor harus mengevaluasi berbagai alternatif informasi dalam jumlah yang relatif banyak untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan, yaitu bahwa bukti audit cukup dan tersedia. Menurut Perwita (2019) bukti audit merupakan informasi yang dikumpulkan dan digunakan untuk

mendukung temuan audit baik berupa bukti fisik, bukti dokumenter, bukti kesaksian dan bukti analitis. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan informasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit (IAI,2001). IAI menambahkan bahwa untuk dianggap kompeten, bukti audit dalam bentuk apapun harus valid dan relevan. Karena alasan waktu dan biaya, sulit bagi auditor untuk menggunakan semua informasi yang diperoleh sebagai dasar yang cukup untuk membentuk suatu opini. Kendala waktu dan biaya dapat menimbulkan masalah serius bagi auditor dalam menggunakan bukti audit, selain fakta bahwa semua bukti audit tercampur, relevan, tepat waktu, dan tidak relevan, oleh karena itu auditor akan kesulitan membuat pertimbangan.

Pertimbangan auditor dapat menjadi kurang tepat, jika auditor mudah percaya dengan klien yang sedang diaudit dan cepat puas dengan bukti yang telah dikumpulkan, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Auditor dalam memberikan *audit judgment* pada masa COVID-19 ini harus lebih diperhatikan lagi karena dengan adanya pandemi tersebut auditor terkendala untuk berkomunikasi dan mengaudit secara langsung, sehingga auditor cenderung melakukan proses auditnya melalui media online seperti telepon, email, bahkan menggunakan *CCTV* dan semua hal tersebut memiliki kecenderungan auditor memberikan *audit judgment* yang tidak tepat karena tidak melihat fisik dalam laporan keuangan yang bersifat material secara langsung. Ini menjadikan kendala sekaligus tantangan tersendiri bagi para auditor. Pada tanggal 24 Maret 2021 Komite Profesi Akuntan Publik menggelar webinar perdananya dengan tema “Respon Auditor di Masa Pandemi COVID-19 untuk menjaga Kualitas Audit”. Steven Tanggara, S.E., Ak., CPA, sebagai narasumber kedua dari Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menjelaskan tentang kekhawatirannya di masa pandemi ini akan berdampak pada penilaian auditor dalam memberikan *audit judgment*.

Audit judgment merupakan penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam proses audit. Berdasarkan Standar Auditing 200, judgement atau pertimbangan profesional adalah penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan, dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika, dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang

tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Keakuratan *audit judgment* akan mempengaruhi kualitas hasil audit dan opini auditor. Pada tahun 2018 terdapat kasus pelanggaran profesi Akuntan Publik terjadi di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada auditor publik Marlina dan Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing Eny, dan Rekan yang merupakan salah satu Kantor Akuntan Publik Deloitte Indonesia. Pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing Eny dan Rekan berlaku efektif setelah KAP dimaksud menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan audit tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru. Hal ini dilakukan terkait hasil pemeriksaan OJK terhadap PT SNP Finance yang terindikasi melanggar standar audit profesional. Saat melakukan audit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 – 2016, auditor tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dalam laporan keuangan auditnya. Auditor tersebut belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas atas risiko kecurangan yang menyebabkan *audit judgment* tersebut menjadi tidak sesuai. Terjadinya kasus kegagalan audit belakangan ini, telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat akibat ketidakmampuan profesi akuntansi dalam mengaudit laporan keuangan. Sehingga, masyarakat menuntut sector publik khususnya pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas pengelola keuangan sebagai bentuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kasus-kasus tersebut menimbulkan stigma negatif masyarakat dan menimbulkan pertanyaan besar apakah Kantor Akuntan Publik bisa menjalankan praktik usaha di negara berkembang sesuai dengan kode etik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka melakukan penunjangan keakuratan *audit judgment* yang berkualitas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PENGALAMAN AUDITOR PADA PENGGUNAAN BUKTI TIDAK RELEVAN DALAM AUDIT JUDGMENT DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh pengalaman auditor terhadap penggunaan bukti tidak relevan dalam *audit judgment* di Kantor Akuntan Publik, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana pengalaman auditor berpengaruh pada penggunaan bukti tidak relevan?
2. Bagaimana pengalaman auditor berpengaruh pada terhadap *audit judgment*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas:

1. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor pada penggunaan bukti tidak relevan.
2. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor pada *audit judgment*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disampaikan sebelumnya, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi pihak auditor:
 - i. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan masukan untuk para auditor atau akuntan publik dalam memberikan penilaian atau *audit judgment*nya sehingga dalam memberikan penilaian dapat seobjektif mungkin.
2. Bagi Akademik
 - i. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan mengenai *Audit Judgment* dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai *Audit Judgment*.